

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 29

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 16/PD/1981

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA HARGA TANDA MASUK/SEWA DAN
TATA TERTIB PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan olah raga yang semuanya disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat Bo. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI B tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Degan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA HARGA TANDA MASUK/SEWA DAN TATA TERTIB PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini dengan :

1. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. "Walikotamadya Kepala Daerah" ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
4. "Sarana Olah Raga" ialah Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. "Top Organisasi" ialah Badan/Organisasi Pemakai Sarana Oleg Raga Milik Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. "Pembayaran Harian Pemakai Olah Raga" ialah Pembayaran yang dipungut Harian dan atai insidental;
7. "Pembayaran Abonement" ialah pembayaran yang dipungut dan atau dibayar setiap bulan dari pemakaian secara teratur Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Setiap Badan/Organisasi/Top organisasi yang akan memakai Sarana Olah Raga Pemerintah Kotamadya Daeah Tingkat II Bandung, diharuskan mengajukan permohonan izin pemakaian kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IIBandung;
- (2) Izin pemakaian Sarana Olah Raga akan diberikan apabila si pemohon memnuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- (3) Pemakaian Lapangan Bulu Tangkis, Bola Basket, Bola Vooly dan tennis pada ruangan tertutup dan terbuka di Sarana Olah Raga Padjajaran, Lodaya dan tempat lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian pada waktu siang hari antara pukul 06.00 sampai dengan 17.00 dan malam hari antara pukul 17 sampai dengan 24.00;
 - b. Pemakaian pada hari kerja dan hari libur;
 - c. Pemakaian biasa dan pemakaian kompetisi yang diselenggarakan oleh Top Organisasi atau badan lainnya yang resmi;
 - d. Pemakaian secara abonement.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA PEMAKAIAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian sarana olah raga baik dalam lapangan tertutup maupun dalam lapangan terbuka dikenakan retribusi sewa pemakaian lapangan;
- (2) Besarnya retribusi bagi pemakai lapangan Bulu Tangkis, Bola Voley, Bola Basket dan Tennis pada ruangan tertutup didasarkan atas penggunaan setiap lapangan/jam, sedang untuk lapangan terbuka didasarkan pada jenis permainan olah raga/jam/kelompok atau organisasi.

Pasal 4

Besarnya retribusi dimaksud pada Pasal 3 diatas, ditetapkan sebagai berikut :

1. BULU TANGKIS

A. Insidentil

- a. Pemakaian siang hari, pada hari kerja adalah Rp. 1.500,-untuk setiap jam/lapang;
- b. Pemakaian malam hari, pada hari kerja adalah Rp. 2.000,-untuk setiap jam/lapang;
- c. Pemakaian siang hari pada hari libur adalah Rp. 3.000,-untuk setiap jam/lapang;
- d. Pemakaian malam hari, pada hari libur adalah Rp. 3.500,-untuk setiap jam/lapang.

B. Abonement

- a. Pemakaian pada siang hari setiak kali Rp. 500,- untuk setiap jam/lapang;
- b. Pemakaian pada malam hari setiap kali Rp. 600,-untuk setiap jam/lapang;
- c. Pemakaian pada siang hari maupun pada malam hari untuk kegiatan pendidikan Rp. 400,-untuk setiap jam/lapang;

- d. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan atau Badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

2. BOLA BASKET

- a. Pemakaian siang hari, pada hari kerja adalah Rp. 3.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- b. Pemakaian pada malam hari, pada hari kerja adalah Rp. 3.500,-untuk setiap jam/lapangan;
- c. Pemakaian siang hari, pada hari libur adalah Rp. 4.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- d. Pemakaian pada malam hari, pada hari libur adalah Rp. 4.500 untuk setiap jam/lapang;
- e. Pemakaian untuk abonement adalah Rp. 1.500,-untuk setiap jam/lapangan;
- f. Pemakaian untuk kegiatan pendidikan adalah Rp. 1.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- g. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan atau Badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

3. BOLA VOLLEY

- a. Pemakaian siang hari, pada hari kerja adalah Rp. 3.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- b. Pemakaian malam hari, pada hari kerja adalah Rp. 3.500,-untuk setiap jam/lapangan;
- c. Pemakaian siang hari, pada hari libur adalah Rp. 4.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- d. Pemakaian malam hari, pada hari libur adalah Rp. 4.500,-untuk setiap jam/lapangan;
- e. Pemakaian untuk abonement adalah Rp. 1.500,-untuk setiap jam/lapangan;
- f. Pemakaian untuk kegiatan pendidikan adalah Rp. 1.000,-untuk setiap jam/lapangan;
- g. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan atau Badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

4. LAPANGAN ATLETIK

- a. Pemakaian pada hari kerja dari pukul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp.2.500,- untuk setiap jam/sekolah/Organisasi/bulan;
- b. Pemakaian pada hari libur dari pukul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp.3.000,- untuk setiap jam/sekolah/organisasi/bulan;
- c. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan atau Badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

5. SOFT BALL

- a. Pemakaian siang hari, pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 650,- untuk setiap jam/organisasi/group;
- b. Pemakaian siang hari, pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. 750,- untuk setiap jam/organisasi/group;
- c. Pemakaian siang hari, pada hari libur antara pukul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp. 850,- untuk setiap jam/organisasi/group;
- d. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan atau Badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

6. TENIS

A. Insidental

- a. Pemakaian siang hari, pada hari kerja antara pukul 06.00 s/d 14.00 adalah Rp. 2.500,- untuk setiap jam/organisasi/group lapangan;
- b. Pemakaian siang hari, pada hari kerja antara pukul 14.00 s/d 18.00 adalah Rp. , - untuk setiap jam/organisasi/group/lapang;
- c. Pemakaian malam hari, pada hari kerja atau hari libur antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 3.500,- untuk setiap jam/organisasi/group/lapang;
- d. Pemakaian malam hari, pada hari sabtu dan libur antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 3.000,- untuk setiap jam/organisasi/group/lapang bulan.

B. Abonement

- a. Pemakaian pada siang hari antara pukul 06.00 s/d 18.00 adalah Rp.2.000,- untuk setiap jam/organisasi/group/lapang;
- b. Pemakaian pada malam hari antara pukul 18.00 s/d 24.00 adalah Rp. 2.250,- untuk setiap jam/organisasi/group/lapang/bulan;
- c. Pemakaian untuk usaha-usaha kegiatan peningkatan prestasi oleh Top Organisasi dan badan lain yang resmi ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

7. PENGGUNAAN DILUAR OLAH RAGA

Penggunaan setiap Sarana Olah Raga diluar kegiatan Olah Raga pada :

- a. Siang hari, pada hari kerja adalah Rp. 3.000,- untuk setiap 4 (empat) jam;
- b. Malam hari, pada hari kerja, kecuali malam hari libur adalah Rp.4.500,- untuk setiap 4 (empat) jam;
- c. Siang hari, pada hari libur adalah Rp. 35.000,- setiap 4 (empat) jam;
- d. Malam hari, pada hari libur dan malam hari libur adalah Rp. 50.000,- untuk setiap 4 (empat) jam;
- e. Bila pemakaian melebihi batas yang telah ditentukan, maka kelebihanannya dikenakan Rp. 10.000,-/jam.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Pembayaran setiap kali pemakaian, dapat dilakukan secara harian dan/atau abonement setiap bulan, dengan ketentuan :

1. Dibayar pada waktu pendaftaran harian atau abonement;
2. Ditentukan lama waktu pemakaian lapangan sesuai dengan jadwal yang ada;
3. Mengisi daftar isian/formulir pendaftaran yang telah disediakan;
4. Apabila pembayaran termaksud harus ditagih kepada alamat pemakai, diwajibkan menambah biaya transportasi 10 % (sepuluh persen) dari biaya sewa lapangan tersebut.

Pasal 6

Hasil penerimaan retribusi tersebut diatas, seluruhnya harus disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Setiap keringan atau pembebasan retribusi penggunaan lapangan pasal 3 dan 4, hanya diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap kerusakan Sarana Olah Raga yang diakibatkan karena kelalaian sengaja atau tidak oleh pemakai, merupakan tanggung jawab pemakai serta diwajibkan membayar ganti rugi;
- (3) Untuk pemakaian yang waktunya merupakan gabungan diantara keempat kategori dimaksud ayat (1) diatas, maka besarnya tarif ditentukan kepada jumlah tarif yang digabung dibagi dengan jumlah kategori yang digunakan;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (5) Manunjuk Walikotamadya Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini di sebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA HARGATANDA MASUK/SWA DAN TATA TERTIB PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG";
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Desember 1981 No. 188.342/SK.1745-Huk/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 29 Desember 1981 Nomor 29 Tahun 1981 Seri B

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480 027 988